



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk ("Perseroan")

Rapat Umum Pemegang Saham adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (yang selanjutnya disebut "Rapat") Tahun 2024.

1. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 2 Desember 2024
Waktu : 14.00 WIB- selesai
Tempat : Hotel Ibis Styles Jakarta - Sunter
Jl. Gaya Motor 1, Sungai Bambu, Sunter, Jakarta 14350

2. Agenda Rapat RUPS Luar Biasa

2.1. Persetujuan perubahan susunan Anggota Komisaris Perseroan;

3. Peserta Rapat

3.1. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **8 November 2024 pukul 16.00 WIB** atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek pada penitipan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **8 November 2024** dan/atau kuasanya melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI.

3.2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 14 ayat 2 huruf c) Anggaran Dasar Perseroan). Formulir surat kuasa dapat diunduh di tautan <https://www.nusantaraport.id/rapat-umum>.

3.3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- Hadir dalam Rapat secara fisik, atau
- Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI

Untuk memenuhi ketentuan protokol kesehatan, Perseroan tetap mengimbau Pemegang Saham untuk registrasi dan mengikuti Rapat dengan kehadiran secara elektronik melalui system KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI

3.4. Pemegang saham yang melakukan registrasi akan mendapat email konfirmasi perihal ketersediaan tempat. Pemegang saham yang tidak bisa hadir secara fisik karena kuota telah terpakai habis, disarankan untuk memberi Kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE).

3.5. Fasilitas Pemberian Kuasa via Sistem Elektronik ini telah disampaikan dalam Pengumuman Rapat tanggal 26 Oktober 2024 tentang Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Perseroan. Panduan pemberian kuasa secara elektronik ini dapat diunduh di <https://www.nusantaraport.id/rapat-umum>

3.6. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat secara elektronik sebagaimana yang disebutkan pada butir 3.3 huruf b adalah pemegang saham lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.

3.7. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>). Panduan Mengikuti Rapat Virtual dapat diunduh di <https://www.nusantaraport.id/rapat-umum>

3.8. Pada saat pelaksanaan Rapat secara fisik dan virtual, Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya (Pasal 14 ayat 2 huruf c) Anggaran Dasar Perseroan).

- 3.9. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat.
- 3.10. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.
4. Undangan
Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan Pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
5. Bahasa
Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Bagi pemegang saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaannya bisa ditulis di formulir pertanyaan dengan menggunakan Bahasa Inggris. Selanjutnya formulir pertanyaan diserahkan ke Pimpinan Rapat. Pimpinan Rapat akan menyarikan pertanyaan tersebut dalam Bahasa Indonesia dan selanjutnya Pimpinan Rapat atau pihak yang dimintakan bantuan oleh Pimpinan Rapat akan memberi tanggapan atas pertanyaan yang diajukan.
6. Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat (Pasal 12 ayat 30, 31, 32 dan 33 Anggaran Dasar Perseroan).
7. Kuorum Kehadiran
Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili sebagaimana yang ditentukan antara lain dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Tanya Jawab
 - 8.1. Pada setiap agenda Rapat, kesempatan untuk bertanya hanya diberikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik atau yang hadir secara *virtual* melalui aplikasi AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - 8.2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, diminta mengangkat tangan. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta yang bersangkutan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya secara lisan atau tertulis.
Sebelum mengajukan pertanyaan atau pendapatnya, pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta menyebutkan nama, kuasa yang diwakili, dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.
 - 8.3. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual melalui AKSes.KSEI dan ingin bertanya memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
 - 8.4. Pimpinan Rapat berhak menginterupsi pertanyaan atau pendapat Pemegang saham atau kuasa pemegang saham jika yang bersangkutan belum menyebutkan identitas yang diminta.
 - 8.5. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta langsung menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya secara singkat dan jelas.
 - 8.6. Pimpinan Rapat menilai apakah pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan relevan dengan agenda rapat yang sedang dibahas. Jika tidak relevan maka Pimpinan Rapat akan menunda pembahasannya.
 - 8.7. Usulan dari pemegang saham dapat dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Usul tersebut, disertai dengan alasan, telah disampaikan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
 - b) Usul tersebut telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat.
 - c) Menurut pendapat Direksi, usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan.

9. Keputusan

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.

Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Pemungutan Suara

10.1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab dinyatakan berakhir/selesai.

10.2. Pemegang saham berhak memberikan 1 (satu) suara untuk setiap lembar saham yang dimilikinya. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham maka pemegang saham tersebut hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

10.3. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI pada tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSEI"), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM.

Pemungutan suara untuk yang hadir secara fisik dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Mereka yang memberikan suara TIDAK SETUJU dan yang ABSTAIN akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
- b) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
- c) Sesuai dengan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, jumlah suara ABSTAIN atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- d) Suara TIDAK SAH dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Pemungutan suara untuk yang hadir secara virtual melalui eASY.KSEI dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*
- b) Pemegang saham yang hadir sendiri atau penerima kuasa dari pemegang saham namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya (*live voting*) selama sesi pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka/dikendalikan oleh Perseroan. Live voting bisa dilaksanakan setelah pimpinan rapat mempersilakan pemegang saham untuk memberikan suaranya
- c) Saat sesi pemungutan suara secara elektronik dimulai untuk mata acara Rapat, sistem secara otomatis membatasi waktu pemungutan suara (*voting time*) selama 15 detik dengan menghitung mundur
- d) Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu maka pemegang saham dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

10.4. Apabila ada peserta yang kehadirannya sudah diperhitungkan dalam menentukan kuorum namun tidak berada di ruang rapat pada saat pemungutan suara dilakukan maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

10.5. Biro Administrasi Efek (BAE) menghitung suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik, e-voting dan suara yang dikuasakan pada sistem eASY.KSEI

11. Tata tertib ini diberlakukan dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

12. Hadirin diminta untuk menonaktifkan telepon selulernya selama acara Rapat berlangsung. Hadirin tidak diperkenankan makan dan minum selama rapat berlangsung.